



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/776/2025

TENTANG

KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian/lembaga dan pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Kebijakan Sektor Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Kesehatan 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dengan keanggotaan yang terdiri atas unsur:

- a. Kementerian Kesehatan;
- b. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KEDUA : Komite Kebijakan Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mengidentifikasi masalah, mengkaji alternatif solusi, dan merumuskan rekomendasi berbagai isu kebijakan sektor kesehatan;
- b. memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan sektor kesehatan; dan

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan sektor kesehatan untuk perbaikan berkelanjutan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dapat berkoordinasi dan melibatkan kementerian/lembaga dan pihak terkait.
- KEEMPAT : Keputusan yang diambil pada forum Komite Kebijakan Sektor Kesehatan menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Komite Kebijakan Sektor Kesehatan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diketuai oleh Pejabat Setingkat Eselon 1 Kementerian Kesehatan, dan beranggotakan:
- a. pejabat fungsional atau pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang berasal dari kementerian/lembaga atau instansi lain; dan/atau
 - c. profesional.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan KETUJUH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- KESEMBILAN : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003